

GERAKAN
INDONESIA
BERWAKAF



BADAN
WAKAF
INDONESIA

WAQAF

PILAR KEMANDIRIAN DAN MARWAH PESANTREN



Tatang Astarudin
Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Materi Pengantar "Waqf Goes to Pesantren"
Yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)
di Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur
Tanggal 20 Agustus 2024

WAKAF وَقَفْ-حبس, الحبس عن التصرف

PENGERTIAN

واصطلاحاً هو «حبس العين عن تملكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح»

- Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)
- Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI))

UNSUR WAKAF

Harta Benda Wakaf	Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif
Wakif	Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
Nazhir	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
Ikrar Wakaf	Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
Mauquf 'Alaih	Penerima manfaat benda wakaf
Peruntukan	Peruntukan Harta Benda Wakaf (ibadah, pendidikan, kesehatan; bea siswa, ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Pasal 22 dan Pasal 23 UU Nomor 41 Tahun 2004).
Jangka Waktu	Jangka Waktu Wakaf, selamanya (<i>muabbad</i>) atau untuk jangka waktu tertentu (<i>muaqqot</i>)

JENIS Harta Benda Wakaf	Benda tidak bergerak; dan Benda bergerak
BENDA TIDAK BERGERAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; 2. Bangunan atau bagaian bangunan yang berdiri di atas tanah 3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BENDA BERGERAK	Uang, Logam mulia, Surat berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual, Hak sewa, dan Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
TUJUAN	mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum ;
FUNGSI	memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya
PERUNTUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan kegiatan ibadah; 2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; 4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau 5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan
Wakaf Berdasarkan Tujuan/ Penerima Manfaat	<p>Ahli, untuk keluarga dan anak keturunan</p> <p>Khoiri, untuk masyarakat secara umum</p> <p>Musyarak, untuk keluarga, anak keturunan, dan masyarakat umum</p>



Infak	Sedekah	Zakat	Wakaf
<ul style="list-style-type: none"> Dikeluarkan dalam bentuk material (uang dan barang) Infak terbagi 2, yaitu: infak fi sabilillah dan infak fi sabilis syaithon (QS 8 : 36) Infak (fii sabilillah) sangat dianjurkan untuk ditunaikan (sunnah) Pemanfaatannya bebas, selama untuk kemaslahatan 	<ul style="list-style-type: none"> Dikeluarkan dalam bentuk material maupun non material Sedekah material disebut dengan infak (fii sabilillah) Sangat dianjurkan untuk ditunaikan (sunnah) Pemanfaatannya bebas, selama untuk kemaslahatan 	<ul style="list-style-type: none"> Dikeluarkan dalam bentuk harta (material), yang wajib dikeluarkan setelah memenuhi syarat, oleh mereka yang juga memenuhi syarat (muzakki) Disebut juga infak/sedekah wajib Disalurkan pada 8 ashnaf penerima zakat, yang disebut mustahik (QS 9:60) 	<ul style="list-style-type: none"> Dikeluarkan dalam bentuk harta (material) yang dikeluarkan dengan prinsip menahan pokok harta tersebut agar terus berkembang Disebut juga infak/sedekah jariyah Pemanfaatannya bebas (komersial dan sosial), selama untuk kemaslahatan

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله
إلا من ثلاثة: إلا من صدقة
جارية. أو علم ينتفع به.
أو ولد صالح يدعو له

رواه مسلم



لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ
حَتَّى تَنفِقُوا مِمَّا حُبِبْتُمْ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ



Sahabat Umar Ibn Khattab RA mewakafkan Tanah Khaibar
Sahabat Abu Thalhah RA mewakafkan Tanah Bairuha



عَلَيْهِمْ

قال جابر - رضي الله عنه

سُورَةُ الْاٰمْرَانِ

صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِمْ
وَسَلَّمَ

لم يكن أحدًا من أصحاب النبي
ذو مقدرة إلا وقف

Jejak dan Inspirasi “Wakaf”



35 m x 35 m (Wakaf Sayyidina Abu Bakar-
mengganti tanah Bani Najjar). Perluasan setelah
perang Khaibar (7 H) menjadi 50 m x 50 m (wakaf
Abdurrahman bin 'Auf)



Replika Rumah Nabi Muhammad SAW

Setelah Sayyidina Umar berwakaf, disusul Abu Thalhaf RA yang mewakafkan kebun Bairuha kesayangannya. Lalu disusul oleh shahabat Abu Bakar As-Shiddiq mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah.

Lalu diikuti wakaf para shahabat lainnya: Utsman RA menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib RA mewakafkan tanahnya yang subur; Mu'adz bin Jabal RA mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan “Darul-Anshar”, kemudian disusul wakaf Anas bin Malik RA, Abdullah bin Umar RA, Zubair bin Awwam RA, dan Aisyah RA, dan seterusnya.

Wakaf menjadi lifestyle dan mindset para shahabat



Inspirasi Keabadian (Wakaf Sayyidina Ustman bin Affan)



Sumur (Bi'ru) Rumah

Setelah hijrah, jumlah kaum Muslimin di Madinah semakin bertambah banyak. Salah satu kebutuhan dasar yang mendesak adalah ketersediaan air jernih. Kala itu sumur terbesar dan terbaik adalah Bi'ru Rumah, milik seorang Yahudi pelit dan oportunist. Dia hanya mau berbagi air sumurnya itu secara jual beli. Mengetahui hal itu, Usman bin Affan mendatangi si Yahudi dan membeli 'setengah' air sumur Rumah. Usman lalu mewakafkannya untuk keperluan kaum Muslimin.

Dengan semakin bertambahnya penduduk Muslim, kebutuhan akan air jernih pun kian meningkat. Karena itu, Usman pun akhirnya membeli 'sisa' air sumur Rumah dengan harga keseluruhan 20.000 dirham (perkiraan sekarang sekitar Rp. 5 M). Untuk kali ini pun Usman kembali mewakafkannya untuk kaum Muslimin.

Jejak dan Inspirasi Wakaf (Waqf Sahabat Utsman RA)



JEJAK DAN INSPIRASI “Wakaf” dalam Pendidikan



Al Qurawiyyin Univ. Fez Maroko (859 M)



Al Azhar Univ. Cairo Egypt (970 M)

Waqf Asset



Oxford Univ. London (1096 M)

EF: 6.1 Billion GBP
(IDR 97 T)

EF: 38.3 Billion USD
(IDR 574 T)

Endowment
Fund (EF)



Harvard Univ. USA (1636 M)



Stanford Univ. USA (1891 M)

EF: 26.5 Billion USD
(IDR 397 T)

Inspirasi dan Jejak “Wakaf”

Tokoh Waqaf Asal Aceh:
Habib Bugak (Wakaf 1800 M-1224 H, Hotel dan Menara Jiad Mekkah)



Elaf al-Mashaer Hotel, yang berdiri di atas tanah wakaf Habib Bugak Asyi di Mekkah.




Jamaah Haji yang berasal dari Aceh (mauquf alaih) menerima manfaat dari pengelolaan asset wakaf Habib Bugak sebesar Rp 22 milyar untuk sekitar 4000 jamaah.



Rumah tersebut (Baitul Aysi) dijadikan tempat tinggal jamaah haji asal Aceh yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan juga tempat tinggal orang asal Aceh yang menetap di Mekah. Sekiranya karena sesuatu sebab tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Mekah untuk haji, maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal para pelajar (santri atau mahasiswa) Jawi,”. (Jawi istilah yang waktu itu digunakan untuk menyebut pelajar atau mahasiswa wilayah Asia Tenggara) yang belajar di Mekah). “Sekiranya karena sesuatu sebab mahasiswa Asia Tenggara pun tidak ada lagi yang belajar di Mekah maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal mahasiswa Mekah yang belajar di Masjidil Haram, sekiranya mereka inipun tidak ada juga, maka wakaf ini diserahkan kepada Imam Masjidil Haram untuk membiayai keperluan Masjidil Haram.”




lembaga pengelola dana pendidikan



UUD 1945 mengamanahkan bahwa sekurang-kurangnya dua puluh persen Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah untuk fungsi pendidikan. Pemerintah dan DPR RI pada tahun 2010 melalui UU Nomor 2 tahun 2010 tentang APBN-P 2010 menyepakati bahwa sebagian dana dari alokasi dana fungsi pendidikan dalam APBN-P tersebut dijadikan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana abadi (endowment fund);

Tahun 2022 LPDP ditetapkan sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dengan kewenangan investasi yang lebih luas. LPDP kini berwenang untuk berinvestasi pada instrumen investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang berbentuk surat berharga maupun non surat berharga di dalam dan luar negeri. Imbal hasil investasi dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang mendukung target komitmen LPDP, salah satunya pemerataan penerima beasiswa

DANA ABADI Pendidikan



Pada tahun 2024 dialokasikan Dana Abadi di Bidang Pendidikan

Rp25 triliun

sumber: LPDP

* dalam miliar rupiah

Uraian	Akumulasi 31 Des. 2023	Rencana Pencairan 2024	Proyeksi 31 Des. 2024
Dana Abadi Pendidikan	111.117,7	15.000	126.117,7
Dana Abadi Penelitian	12.990	4.000	16.990
Dana Abadi Perguruan Tinggi	10.000	4.000	14.000
Dana Abadi Kebudayaan	5.000	2.000	7.000
Total	139.107,7	25.000	164.107,7

* Dana Abadi Pendidikan termasuk dana Abadi Pesantren


Saldo Dana Abadi TA 2012 s.d. 31 Des. 2023

Rp139,11 T


Akumulasi Dana Abadi (Tahun 2012 - 31 Desember 2023)

Alokasi Anggaran Pendidikan APBN dan Dana Abadi Kelolaan LPDP

sumber: LPDP * dalam triliun rupiah



<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/12-tahun-lpdp-jaga-misi-luhur-bangun-sdm-indonesia>



WAKAF

“Pilar” dan Jejak Peradaban


وقف



- ❑ Wakaf adalah **“jejak” peradaban** manusia. Wakaf atau konsepsi lain semisal wakaf, pada praktiknya sudah ada bersamaan dengan munculnya peradaban manusia; Wakaf adalah **“alat baca”** peradaban. Pada berbagai peradaban manusia yang sudah memiliki aturan dan tatanan kehidupan bermasyarakat, hampir pasti ditemukan berbagai peninggalan berupa bangunan gedung, tempat ibadah, atau jejak **“artefak”** lainnya yang dimanfaatkan bersama oleh anggota masyarakat. Boleh jadi asal-usulnya berasal dari penguasa atau orang kaya, namun kemudian menjadi milik bersama atau setidaknya tidak ada seorangpun yang mengklaim mempunyai **“hak penuh”** atas barang-barang publik tersebut.
- ❑ Tonggak awal sejarah Islam dan keberhasilan dakwah Islam dapat dikatakan dimulai dengan **“wakaf”**. Pada tahun kedua di Madinah, Rasulullah Muhammad Saw membangun Masjid Quba’ untuk kepentingan bersama. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi; Masjid adalah salah satu indikator adanya masyarakat yang menetap (*hadir*) tidak lagi **“nomad”**. Masyarakat yang mulai menetap biasanya sudah mulai memiliki **“peradaban”** (*hadhoroh*).
- ❑ Wakaf tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam dan keberhasilan dakwah Islam di Nusantara. Jejak paling mudah untuk membuktikannya adalah hampir semua Masjid, *Musholla*, Pondok pesantren, Sekolah/Madrasah, dan beragam Lembaga Pendidikan (Islam) berdiri di atas tanah wakaf.

Masjid, Pesantren, Madrasah :
Alat Baca Peradaban

Highlight Perwakafan Nasional



Sumber : Kemenag, BWI, KNEKS (diolah)

Kemenag, Agustus 2024

Highlight Perwakafan Nasional



Besarnya potensi aset wakaf nasional

- Potensi tanah wakaf di Indonesia sangat besar, yakni 440.512 lokasi dengan luas 57.263,69 Ha.
- Jumlah tanah wakaf produktif bernilai ekonomis yang dimanfaatkan tahun 2023 : 1.659 Lokasi dari total potensi 41.183 lokasi
- Potensi Wakaf Uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun, namun Realisasi per 31 Des 2023 sekitar Rp. 2,3 Triliun

(Sumber: Data BWI & Kemenag, 2023)

- Indonesia memiliki lebih dari 400 ribu-nadzir (terbesar di dunia)
- 449 Lembaga nadzir yang terdaftar sebagai nadzir wakaf uang (salah satu yang terbanyak di dunia)

Tingginya Kedermawanan Masyarakat:

Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara paling dermawan (6 tahun berturut-turut sejak tahun 2018)”

(Sumber: Charities Aid Foundation, 2023)

Pesatnya perkembangan lembaga filantropi sosial keagamaan:

- Lembaga filantropi sosial keagamaan memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kesadaran kolektif untuk berderma.

PONDOK PESANTREN

Survival Stories, Khidmah, dan Kemandirian




- Mandiri adalah kemampuan untuk “bertahan” dan “berkembang” tanpa mengandalkan dan mengharapkan bantuan pihak lain;
- Pondok Pesantren adalah model sistem pendidikan *indigenous* (khas) yang diakui sebagai *local genius* dalam pendidikan nasional karena dipandang mempunyai beberapa keunggulan, terutama dari sisi kemandirian dan kemampuannya melakukan transmisi dan internalisasi nilai-nilai moral kepada masyarakat dengan *tradisi keilmuan* yang spesifik—yang oleh Bruinessen (1995) disebut tradisi agung (*great tradition*).
- Sejarah perjalanan pesantren adalah cerita tentang kemampuan “bertahan”, *survival stories*, perlawanan, *khidmah*, dan kemandirian.

“...para santri akan menjadi elit pengusaha Indonesia di masa depan, ETOS BISNIS yang mereka tampilkan jauh melampaui kelompok manapun termasuk kalangan Tionghoa...*)

...*) kesimpulan tersebut dikemukakan Geertz setelah melakukan penelitian mendalam pada kalangan santri di sentra-sentra bisnis Pulau Jawa tahun 1950-an

Clifford Geertz:

Antropolog Amerika, Penulis buku Religion of Java



FONDASI KEMANDIRIAN PESANTREN

- **Norma, Tata Nilai, Prinsip:** Kemandirian adalah salah satu “prinsip” atau “jiwa” pesantren (*ruh al-ma’had*).
- **Modal Sosial Pesantren;** Pesantren adalah education based community, community college; Pesantren menyuarakan semangat pemberdayaan, berbasis dan berpihak kepada masyarakat
- **Kepemimpinan Kyai**
- **Etos Kerja Santri,**
- **Jejaring Kerja**
- **Modal Operasional (Zakat, Infaq, Shodaqoh)**
- **Modal Kapital (Wakaf),**

والعالم إذا كان طماعا لا يبقى له حرمة العلم ولا يقول بالحق

بسم الله الرحمن الرحيم
 هذه الفتوى والحظاءة
 التي فيها شرح لأحكام
 الصلاة والزكاة والصدقة
 والحج والعمرة والسنن
 والآداب الشرعية
 في شهر ربيع الأول في
 سنة 1280 هـ
 من مؤلفه
 الشيخ محمد شرف
 ابن تيمية
 رحمه الله
 في شهر ربيع الأول في
 سنة 1280 هـ
 من مؤلفه
 الشيخ محمد شرف
 ابن تيمية
 رحمه الله

TRANSFORMASI:
INTANGIBLE ASSET (NON BENDAWI), TANGIBLE (BENDAWI)
MENJADI REAL ASSET DAN
REAL POWER (KEMANFAATAN)


Potential to Power

Data terbaru (Agustus 2024) Kementerian Agama menyebutkan saat ini ada 41.220 Pondok Pesantren di Indonesia; Dengan Jumlah santri sekitar 8 juta orang




“TRANSFORMASI” PONDOK PESANTREN

PERLUASAN DAN PENGUATAN FUNGSI PESANTREN



POTENSI EKONOMI DALAM TRANSAKSI PEMENUHAN KEBUTUHAN PONDOK PESANTREN



KEBUTUHAN LAYANAN KEUANGAN EKOSISTEM PESANTREN



	Santri	Orang tua Santri	Pesantren	Guru/Asatidz	Kantin	Others
Kebutuhan (Needs)	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran SPP Uang Saku Tabungan BMT Digital Pesantren Tabungan BMT Umrah 	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran Pesantren Santri dan Kebutuhan Transfer uang ke anak Santri Tabungan BMT Digital Pesantren bisa dimonitor Mudah membayar tagihan payment (PLN, Telkom) Investasi buat pendidikan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran Pesantren dari orang tua Santri mudah Tambahan FBI dari payment dan transaksi di lingkungan Pesantren Sistem Tabungan BMT untuk Santri Pembiayaan Pesantren Daya tarik buat orang tua ke Pesantren 	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan gaji Bisa menabung di BMT Pesantren Cicil emas Pembiayaan implant 	<ul style="list-style-type: none"> Kemudahan penerimaan pembayaran dari Pesantren Bisa menerima pembayaran e money dari Santri Pembiayaan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Kemudahan penerimaan pembayaran dari Pesantren Pembiayaan usaha
Keinginan (Wants)	Kemudahan bertransaksi di lingkungan Pesantren	Kemudahan memonitor transaksi Santri di Pesantren	Santri yang sekolah/mondok di Pesantren meningkat	Kemudahan menabung, pembiayaan dan bertransaksi	Kemudahan menabung dan pembiayaan	Kemudahan menabung dan pembiayaan

POTENSI LAYANAN INKLUSI KEUANGAN EKOSISTEM PESANTREN

(Share Holders dan Stakeholders)

FUNDING

- Tabungan Pendidikan
- Tabungan Uang Saku
- Tabungan Umroh
- Investasi emas untuk pendidikan
- Cicil emas

TRADING

- E-Commerce Warung Gdigital
- Toko online
- Support kantin, toko, fotokopi, laundry
- dan sebagainya


PAYMENT

- Pembayaran uang Pesantren
- Biller Payment
- E money (Eklusif di lingkungan Pesantren)
- Layanan kirim uang orang tua/wali santri

FINANCING (Pembiayaan Mikro)

- Pembiayaan Pembangunan/Perbaikan Sarana
- Pembiayaan Umroh (untuk Guru/Asatidz dan orang tua Santri)
- Pembiayaan Usaha Mikro (untuk UMKM, pedagang kantin)
- Pembiayaan Orang tua Santri)


STAKEHOLDERS DAN SHARE HOLDERS PONDOK PESANTREN



**The Power of Jamaah
The Power of WE**


DANA ABADI PESANTREN

SKEMA WAKAF UANG



M O D E L

Investasi Wakaf Uang di Sektor Produktif/ Sektor Riil




Langkah – langkah :

1. Wakif menyerahkan Uang Wakaf kepada Nazhir melalui Bank (LKSPWU);
2. Nazhir menarik Uang dari Bank (LKSPWU);
3. Nazhir menginvestasikan Uang Wakaf kepada sektor produktif (riil);
4. Pemanfaatan dana wakaf untuk sektor produktif :
 - 4a) Jika untung, Nazhir memperoleh laba
 - 4b) Jika Rugi, dijamin oleh Asuransi;
5. Nazhir membagikan Hasil Investasi kepada *Mauquf Alaih*; Minimal 50 % dari Hasil Bersih Pengelolaan.

M O D E L

Investasi Wakaf Uang di Sektol Finansial




Langkah – langkah :

1. Wakif menyerahkan Uang Wakaf kepada Nazhir melalui Bank (LKSPWU);
2. Nazhir menarik Uang dari Bank (LKSPWU);
3. Nazhir menginvestasikan Uang Wakaf kepada sektor finansial;
4. Pemanfaatan dana wakaf untuk pada sektor finansial:
4a) Jika untung, Nazhir memperoleh laba
4b) Jika Rugi, dijamin oleh LPS;
5. Nazhir membagikan hasil keuntungan investasi kepada *Mauquf Alaih*; Minimal 50 % dari Hasil Bersih Pengelolaan.

M O D E L

Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren



Langkah – langkah :


1. Wakif menyerahkan Tanah Wakaf kepada Nazhir;
2. Nazhir mengelola sendiri atau bekerjasama dengan Mitra; Berdasarkan Study Kelayakan; Sesuai prinsip Syariah dan Perundang-undangan;
3. 3a) Jika untung, Nazhir memperoleh laba; 3b) Jika Rugi, dijamin oleh system Asuransi;
4. Nazhir membagikan hasil pengelolaan HBW kepada *Mauquf Alaih*; Minimal 50 % dari Hasil Bersih Pengelolaan.

SKEMA WAKAF MELALUI UANG



Wakaf Melalui Uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau social

(Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf)



Langkah – langkah :

1. Wakif menyerahkan Uang kepada Nazhir;
2. Nazhir Membeli/ Membangun/ Membiayai dan mengelola : Insftrastruktur/ Alat Produksi/ Program;
3. Mauqf Alaih menerima manfaat dari Aset/Program;
4. Nazhir Mengelola Aset/ Program, secara langsung atau kerjasama dengan pihak lain; Hasil (laba) pengelolaan diterima Nazhir
5. Nazhir membagikan kepada Mauqf Alaih; Minimal 50 % dari Hasil Bersih Pengelolaan

berkah wakaf.id

WAKAF PEMBANGUNAN
Rumah Sakit Salman Hospital

Wakaf Uang
Wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, kemudian hasilnya disalurkan kepada para penerima manfaat wakaf (mauquf alaih).

Wakaf Melalui Uang
Wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda bergerak atau harta benda tidak bergerak.

Wakaf Produktif
Pengelolaan harta benda wakaf dalam kegiatan usaha produktif yang dapat memberikan hasil atau keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat.

Wakaf Spesial Gerakan Indonesia Berwakaf


- Cash Waqf Link Deposito
- Wakaf Calon Pengantin
- Wakaf Calon Umroh



Solusi Satu Wakaf Indonesia

Business-Matching + Blended Waqf and Commercial Funds





📍 Gedung Bayt Al Quran Lt. 2, Jalan Pintu
Utama TMII, Jakarta Timur 13560

☎ 021-87799232, 021-87799311, Fax.
021-87799383

✉ bwi@bwi.go.id

©Tatang Astarudin-BWI

TERIMAKASIH
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Wallahu a'lam

